

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-indonesiaan*, 2014. Ciputat, Iqtishad Publishing.
- Al Albani , Muhammad Nashiruddin. *Irwa' Al Gholil Fi Takhrij Ahaadits Manar Al Sabil*, Syeikh, cetakan kedua tahun 1405 H. Al maktab Islami, Baerut.
- Al Mushlih, Abdullah dan Shalah Al Showi. *Maa La Yasa'u Al Taajir Jahlulu* yang diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, penerbit Darul Haq, Jakarta.
- Al Muthi'i, Muhammad Najieb. *Takmilah AL Majmu' Syarhu Al Muhadzab imam Nawawi* oleh yang digabung dengan kitab Majmu' Syatrul Muhadzab
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim. *I'lamal-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Jilid III, 1975. Beirut, Dar al-Jail.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh*, 2000. Beirut, Dar Al-Fikr tt. Yusuf Qordhowi, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. Ke dua, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2000
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, 2000. Jakarta, Tazkia Institute.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktiknya di Beberapa Negara*, 2006. Bandung, Bank Indonesia.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 3, 1989. Jakarta, Bulan Bintang.
- Aziz, Amin. *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia Dilihat dari Pengalaman pengembangan BMT*, 1996. Jakarta, PINBUK.
- Chapra, M Umer . *Sistem Moneter Islam*, cet. Pertama, 2000. Jakarta, Gema Insani Press.
- Dede, Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1993. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djamil, Fatturrahman. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, 2001. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Cet I, 2000. Jakarta, Gaya Media Pratama.

- Hazm, Ibnu *Maratib Al Ijma'* tanpa tahun dan cetakan. Bairut, penerbit Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 2013. Jakarta, Rajawali Pers.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, 2013. Bandung: Mizan Publika.
- Law Office of Remy & Darus Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah Jakarta, Oktober 2002.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 2012. Jakarta, Kencana.
- Masjufuk, Zuhdi. *Studi Islam* jilid III: Muamalah, 1988. Jakarta : Rajawali.
- Nazir, Habib. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 2004. Bandung, Kaki Langit.
- Praja, Juhaya S. *Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan*, 2006. Bandung, Program Pasca Sarjana Unisba.
- Qal-ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, penerjemah M Abdul Mujieb et.al, cet ke 1, artikel Syirkah (perseroan),1999. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Qordhowi, Yusuf. *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram*, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. Ke dua, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2000
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni* tahqiq Abdullah bin Abdul muhsin Al Turki, cetakan kedua tahun 1412H, penerbit Hajr.
- Surin, Bachtiar. *Terjemah dan Tafsir al-Quran*, Jilid I s/d Vi, Cet ke Satu, 1987. Bandung, Angkasa.
- Syafe'i, Rachmat . “ *Aspek-aspek Manfaat dan Mudharat Monopoli* “ , makalah pada Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan Unisba, Vol. XXI No. 01, 2005. Bandung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Hamzah, S.H.I
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Batu, 11 April 1988
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Menikah
6. Alamat : Komplek Borneo Indah Jl. Cendana 34 Landasan Ulin Tengah-Liang Anggang
7. Pendidikan :
 - a. TK Al Ittihad Alur Tengah
 - b. SDN 34 Ladang Lawas
 - c. Ponpes Tuanku Lintau
 - d. Institut Agama Islam Al Aqidah Jakarta
8. Orang Tua :
 - a. Ayah : Afrizal
 - b. Ibu : Nailatis
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 3 (tiga) orang
10. Anak : 2 (dua) orang
11. Pengalaman kerja : Guru di SD Alam Muhammadiyah
Pendamping di PKH (Program Keluarga Harapan)

Banjarmasin, Agustus 2016

Penulis,

Muhammad Hamzah

Lampiran 1

Table 1 : Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan Mudharabah dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia


Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan Transaksi	Investasi dengan pihak lain (<i>mudharib</i>)	Pembiayaan/Penyediaan Fasilitas
Pengelola Usaha	<i>Mudharib</i>	Nasabah (<i>mudharib</i>)
Pembagian Hasil	Profit and loss sharing	Revenue sharing
Penentuan nisbah bagi hasil	Nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian	Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian (multiple sharing ratio) dan ditetapkan dalam akad di awal periode kontrak
Pembayaran pokok	Dilakukan satu kali di akhir periode	(i) dilakukan satu kali di akhir periode, atau; (ii) diangsur
Pembayaran bagi hasil	Dilakukan satu kali di akhir periode	Diangsur
Profit rate	Dihitung satu kali di akhir periode atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian	Dihitung atas dasar dana awal yang masih dan dianggap digunakan oleh nasabah
Dalam Hal Terjadi Kerugian		Untuk satu kali angsuran pokok: Untuk pokok yang diangsur: (i) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100% atau (ii) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil yang di diskon karena menurunnya share dana bank dalam usaha nasabah (decreasing participation)
Kolateral	Tanpa Jaminan	Dengan jaminan

Tabel 2: *Judul Penelitian Terdahulu*

No	Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Temuan dan Perbedaan dengan tesis penulis
01	Drs. H. Hamdani	Pelaksanaan Mudharabah dan Musyarakah al-Lil Milk	Berisi penerapan mudharabah dan musyarakah al milk secara umum dan menganalisa penerapannya dengan sebuah studi kasus.
02	Abd. Cholik	Pelaksanaan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat dan Bank Negara Indonesia Syariah di Kota Banjarmasin)	Berisi penjelasan mekanisme pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat dan BNI Syariah Banjarmasin dan menganalisa kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada teori akad dan transformasi akad mudharabah klasik ke akad kontemporer.
03	Fachruddin	Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan	Hasil penelitian ini adalah bahwa pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan adalah pembiayaan mudharabah Mutlaqah yang tujuan usahanya adalah untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Temuan ini jelas berbeda dengan penelitian penulis yaitu tentang transformasi akad mudharabah klasik ke akad mudharabah kontemporer.
04	Drs. Zaenal Musthofa, SH	Prinsip Bagi Hasil Akad	Menggambarkan prinsip

		<p>Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (The Profit Shering Expense Mudharabah On Syariah Banking)</p>	<p>bagi hasil pada mudharabah serta upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara shahibul mal / bank dengan <i>mudharib</i>/nasabah. Hasil tesis ini tentu berbeda dengan penelitian penulis karena tesis ini tidak menganalisa proses transformasi akad mudharabah tetapi terfokus pada prinsip bagi hasilnya. Sedangkan tesis penulis menganalisa lebih detail tentang transformasi akad mudharabah dari klasik ke kontemporer.</p>
--	--	---	--

Table 3: Transformasi Akad Mudharabah Dari Klasik Hingga Kontemporer



Tabel 4 Persyaratan Minimum Akad Mudharabah Menurut Fiqih


	KATEGORI	PERSYARATAN
1	Persyaratan dalam akad	
1.1	Syarat	Menggunakan judul/kata 'Mudharabah'
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau <i>shahibul maal</i> dan nasabah sebagai pengelola atau <i>mudharib</i> .
1.5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing- masing pihak.
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi
1.8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeure</i> .
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan
1.11	Kesepakatan	Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
2	Persyaratan Transfer Dana	
2.1	Syarat turunan	Dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening nasabah.
2.2	Syarat turunan	Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.
3	Persyaratan Perhitungan Keuntungan	
3.1	Kesepakatan	Menggunakan <i>real transactionary cost</i> atau <i>real cost</i> yang ditetapkan <i>alco</i> masing-masing

Tabel 5. Perbedaan Mudharabah dan Musyarakah


	<i>Musyarakah</i>	<i>Mudharabah</i>
Sumber investasi	Semua mitra usaha	<i>Shahibul maal</i>
Partisipasi Manajemen	Semua mitra usaha	<i>Mudharib</i>
Pembagian Risiko	Semua mitra usaha sebatas bagian investasinya	<i>Shahibul maal</i>
Kewajiban Pemilik Modal	Tidak terbatas atau sebatas	Sebatas modal
Status Kepemilikan Aset	Milik bersama semua mitra	Milik <i>shahibul maal</i>
Bentuk Penyertaan	Dana dan barang investasi	Dana

Lampiran 2


Gambar 1: Bagan Proses *Mudharabah Bilateral*




Gambar 2. Pembagian Keuntungan dalam *Mudharabah* Bilateral



Gambar 3. Pembagian Keuntungan dalam *Mudharabah* Bilateral



Gambar 4. Skema Mudharabah Multilateral



Gambar 5 Skema Pembiayaan *Mudharabah* Bertingkat